



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR 8/ORT.07-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh/ dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : 1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 86/RT.04-SD/05/SJ/I/2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2021 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agen Of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG
 NOMOR 8/ORT.07-Kpt/1707/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------|---------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PENGARAH | | | | |
| 1. | SHALAHUDDIN AL KHIDHR, SE | KETUA KPU KAB.LEBONG | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA | PENGARAH |
| 2. | YAYAN HARDIAN, S.IP | ANGGOTA KPU KAB.LEBONG | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA | PENGARAH |
| 3. | DEVI IRAWAN, SH | ANGGOTA KPU KAB.LEBONG | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA | PENGARAH |
| 4. | YOKI SETIAWAN, S.Sos | ANGGOTA KPU KAB.LEBONG | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA | PENGARAH |
| 5. | EFFAN LAVANDES, A.Mp | ANGGOTA KPU KAB.LEBONG | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA | PENGARAH |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | HENDRIVAN APTAWAN, S.PI | SEKTRETARIS KPU KAB.LEBONG | KETUA | KETUA |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | REKI HARIYES, S.Sos | Kasubbag Perencanaan,Pr ogram, dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi |

| | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------------|--|
| 2. | SUPRAYUDI, S.KM | JFU Analis Data dan Informasi | Anggota | pada KPU Kab.Lebong. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 3. | YULIANI, S.Sos | JFU Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | |
| 4. | AZUARI MARKONI | JFU Pengelola Data Base Surat Perintah Membayar | Anggota | |
| II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | |
| 1. | MARTONI, S.Sos | Kasubbag Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. |
| 2. | GUSWAN SUHARDI | JFU Notulis Rapat | Anggota | |
| 3. | DOSI YUNIOR, S.Sos | JFU Analis Pemilihan Umum | Anggota | |
| III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | ETRO JAYA SINAGA, S.E | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | ARIO TOMI,S.E | JFU Analis Laporan Keuangan | Anggota | |
| 3. | YULIANI, S.Sos | JFU Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan | Anggota | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | Sarana Pemilu | | |
| 4. | HERIYANSYAH PUTRA | JFU Penyusun Laporan Keuangan | Anggota | |
| IV. | TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | |
| 1. | HADIANTO, S.E, M.Si | Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e-Government. |
| 2. | DOSI YUNIOR, S.Sos | JFU Analis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 3. | SUPRAYUDI, S.K.M | JFU Analis Data dan Informasi | Anggota | |
| V. | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | |
| 1. | ETRO JAYA SINAGA, S.E | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan assesment individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. |
| 2. | ARIO TOMI,S.E | JFU Analis Laporan Keuangan | Anggota | |
| 3. | YULIANI, S.Sos | JFU Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | |

| | | | | |
|-------|---|---|-------------------------------|---|
| VI. | TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | |
| 1. | MARTONI,S.Sos | Kasubag Hukum | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. - Meningkatkan Logistik Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. |
| 2. | GUSWAN SUHARDI | JFU Notulis Rapat | Anggota | |
| VII. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | REKI HARYES, S.Sos | Kasubag Program dan Data | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong |
| 2. | SUPRAYUDI, S.K.M | JFU Analisis Data dan Informasi | Anggota | |
| 3. | YULIANI, S.Sos | JFU Penyusunan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | |
| VIII. | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1. | HADIANTO, S.E, M.Si | Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator Merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | DOSI YUNIOR, S.Sos | JFU Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 3. | SUPRAYUDI, S.K.M | JFU Analisis Data dan Informasi | Anggota | |
| IX. | TIM AGEN PERUBAHAN/AGEN OF CHANGE | | | |
| 1. | HENDRIVAN APTAWAN, S.Pi | Sekretaris | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dan program-program reformasi |

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 2. | ETRO JAYA SINAGA, S.E | Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | birokrasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Refonnasi Birokrasi secara aktif |
| 3. | REKI HARYES, S.Sos | Kasubag Program dan Data | Anggota | |
| 4. | HADIANTO, S.E, M.Si | Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas | Anggota | |
| 5. | MARTONI, S.Sos | Kasubag Hukum | Anggota | |
| | | | | |

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 23 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,

